

PERUBAHAN-TIM REFORMASI-BIROKRASI

2023

KPT 12 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 16 (enam belas) Provinsi Periode 2018-2023, telah diberhentikan dengan hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023 terhitung mulai tanggal 24 Mei 2023. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 435 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028, telah diangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2023-2028 terhitung mulai tanggal 24 Mei 2023. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 515 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sdr. Dwi Priapkara, S.H., telah dimutasikan/dialihugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan Sdr. Febri Fajerin, S.Ak., telah dimutasikan/dialihugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 17 April 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 433 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 435 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 512 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 515 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2023 .

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:
 1. Perubahan Pengarah;
 2. Perubahan Tim Penataan Tata Laksana;
 3. Perubahan Tim Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2023.
- Lamp: 12 hlm.